



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: **Nelson Bilung**
Assignment title: **ejournal**
Submission title: **PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA T...**
File name: **01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil.doc**
File size: **103K**
Page count: **15**
Word count: **4,748**
Character count: **30,918**
Submission date: **17-May-2021 03:25PM (UTC+0700)**
Submission ID: **1584106432**

18%
SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Phil I Ketut Gunawan, M.A.
NIP. 19631222 199002 1 001

ejournal Ilmu Hukum, 2020, 6 (1), 10-20
ISSN 2477-2631 (online), ISSN 2477-2631 (print) | ejournal@huluwarmu.ac.id
© Copyright 2020

PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LONG TEMUYAT KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nelson Bilung¹

Abstrak

Permasalahan tanah ulayat seringkali merintasi masyarakat di daerah yang masih mengakui hak tanah adat, termasuk di Desa Long Temuyat yang mengalami permasalahan sengketa tanah tanah terkait hak ulayat atau waragano. Penelitian ini berupaya untuk melihat peran tokoh adat dalam penyelesaiannya. Menggunakan penelitian deskriptif dan analisis kualitatif, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dimana tokoh adat menjadi mediator, mediator, dan fasilitator. Peran mediator dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada dua pihak yang bersengketa. Peran mediator dilakukan dengan menjadi penengah atau pihak yang netral dalam sengketa. Peran fasilitator dilakukan dengan memfasilitasi upacara adat penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: peran, tokoh adat, sengketa, tanah ulayat

Pendahuluan

Permasalahan pertanahan di Indonesia adalah permasalahan yang klasik, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sengketa tanah itu sendiri berada di wilayah atau rumah penduduk yang terkait dengan hak kepemilikan seseorang atau sesuatu atau penguasaan seseorang terhadap sesuatu yang dalam konteks ini adalah penguasaan dan kepemilikan tanah. Salah satu permasalahan yang seringkali timbul dalam permasalahan sengketa tanah adalah sengketa terkait tanah ulayat atau tanah adat. Sebagai negara yang mengakui adat budaya sebagai salah satu sumber hukum, maka Indonesia juga mengatur mengenai status kepemilikan tanah adat atau ulayat. Permasalahan tanah adat atau ulayat ini sering terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau kekuasaan pemerintah pusat dimana masih banyak masyarakatnya yang memegang teguh adat istiadat salah satunya adalah Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara.

Permasalahan sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Malinau disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengadakan program transmigrasi dimana dalam program tersebut mengizinkan pendakik dari luar Kabupaten Malinau, terutama dari daerah pulau Jawa untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi yang ada di kabupaten Malinau, salah satunya adalah di Desa Long

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Huluwarmu, Email: nelsonbilung@gmail.com